

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DESA PEPELEGI)

Aprilia Novitasari
apriavita01@gmail.com
Ulfah Setia Iswara

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)

ABSTRACT

This research aimed to find out whether the implementation of transparency and accountability principles had been applied by Pepelegi Village in its Village Revenue and Expenditure Budget. It could be seen from planning, accountability, and reporting which involved the villagers. The research was descriptive-qualitative. It described the steps in the implementation of transparency and accountability principles. Moreover, the informants were the Head Villager, head of planning, and treasurer. The instruments in the data collection technique were interviews, observations, and documentation. Furthermore, the data analysis technique started with a survey from employees of the village hall, a survey of the village policy, and doing analysis. The result concluded that Pemendagri Number 20, 2018 about Village Financial Management in the second article showed the management had to be transparent, accountable, and participative in the process of Village Budget Management. On the other hand, the process of arrangement had some burdens related to the Government budget limit since it was not suitable for the planning.

Keywords: transparency principle, accountability principle, village revenue expenditure budget

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan desa Pepelegi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), yang dapat dilihat dari proses perencanaan, pertanggung jawaban, pelaporan APB Desa yang selalu mengikut sertakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan langkah desa pepelegi dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, kaur perencanaan dan Bendahara. Dengan teknik pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berawal dari survei pegawai balai desa, survei kebijakan desa pepelegi dan melakukan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sesuai pasal 2 pengelolaan keuangan desa harus secara transparan, akuntabel dan partisipatif, desa pepelegi sudah transparan dalam proses perencanaan pengelolaan anggaran desa dan akuntabel dalam proses perencanaan anggaran desa. Namun dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APB Desa tidak memiliki hambatan, namun dalam alur penyusunan memiliki hambatan berkaitan dengan pagu anggaran pemerintah yang tidak turun sesuai dengan tahapannya.

Kata Kunci: prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, anggaran pendapatan belanja desa

PENDAHULUAN

Semua peraturan desa diatur oleh lembaga pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa merupakan unit hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan mengurus kepentingan lokal berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang diakui secara resmi oleh negara. Pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan sistem yang berlaku di Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa. Undang-

undang ini menekankan bahwa setiap desa menerima dana pemerintahan dari pusat dan daerah, termasuk dana alokasi desa yang jumlahnya signifikan. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum yang penting dalam pengelolaan keuangan desa, memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pendapatan dan belanja desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut APB Desa, menyusun pengelolaan keuangan desa APB Desa yang berisi rancangan kegiatan dari rancangan belanja dan pendapatan. Dalam negara yang demokrasi, pemerintah bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat dan uang masyarakat merupakan anggaran dan dana masyarakat menunjukkan rencana pemerintah untuk menggunakan dana masyarakat. Anggaran merupakan gambaran rencana kerja yang sangat jelas dan terperinci sebagai landasan untuk kebenaran negara dimasa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Dalam hal pengelolaan dana desa perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah berarti menyediakan informasi yang relevan kepada semua pihak yang berkepentingan secara teratur. Dengan prinsip keterbukaan ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang luas tentang keuangan desa (Hanifah dan Praptoyo, 2015). Musyawarah desa dapat menjadikan wadah untuk mengkomunikasikan informasi tentang pengelolaan APB Desa kepada masyarakat. Namun, transparansi bukan satu-satunya aspek yang penting: akuntabilitas juga memiliki peran penting. Menurut Supriyono (dalam Husna dan Abdullah, 2016), akuntabilitas merupakan aspek kunci dalam tata kelola keuangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, akuntabilitas mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas hasil atau kegagalan mencapai tujuan, yang dilakukan melalui pelaporan dan pertanggung jawaban yang rutin dan teratur.

Pasal 72 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang berasal dari Alokasi Dana Desa harus dialokasikan langsung ke desa, yang artinya desa-desa setiap tahunnya akan menerima dana yang signifikan. Namun, saat ini banyak desa menghadapi tantangan terkait ketidakseimbangan APB Desa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain desa-desa memiliki APB Desa yang terbatas dan sangat mengandalkan bantuan luar. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang rendah menyulitkan desa untuk memiliki Pendapatan Asli Desa (Pades) yang cukup tinggi. Masalah juga muncul dari keterbatasan dana operasional desa dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, serta banyaknya program pembangunan yang dijalankan oleh pihak luar dan tidak dikelola secara mandiri oleh pihak desa. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini pemerintah desa perlu memastikan bahwa pengelolaan APB Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Untuk memperkuat tata pemerintah yang baik, desentralisasi dipandang sebagai langkah penting dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan pendistribusikan Dana Desa. Konsep *governance* yang baik, menurut World Bank (sebagaimana dikutip dalam Mardiasmo, 2002), merujuk pada manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab, yang mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Hal ini bertujuan untuk menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, mengurangi risiko korupsi baik dalam ranah politik maupun administrasi, menerapkan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung ekonomi. Dalam level pemerintahan desa yang efektif adalah mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mencakup dua aspek penting, yaitu komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Di sisi lain, prinsip akuntabilitas juga memiliki dua aspek penting, yakni kemampuan untuk memberikan jawaban dan bertanggung jawab atas tindakan.

Pemerintah desa yang efektif juga perlu memperbaiki sistem administrasinya dengan mengoptimalkan pencatatan data dan informasi. Ini melibatkan langkah-langkah perbaikan dalam administrasi untuk tata kelola dan pelaksanaan tugas pemerintah desa secara efisien dan efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nasution (2013),

pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang menetapkan standar dasar untuk menyusun dan menyajikan laporan pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, akuntansi pemerintah berperan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah disemua tingkat termasuk desa. Menurut Alfasadum (dalam Kurniawati, 2018), pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa ditunjukkan oleh kebutuhan akan pengelolaan keuangan dana desa yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan sesuai dengan peraturan. Hal itu juga mencegah adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pepelegi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang digunakan untuk memahami tindakan organisasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial (Rankin *et al.*, 2012). Kontrak sosial memberikan gambaran tentang bagaimana suatu organisasi dapat berinteraksi baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempunyai ekspektasi atau harapan yang baik untuk tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk menjamin keberadaan mereka dimasa depan. Karena kontrak sosial tidak selalu tertulis, organisasi harus memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat sesuai dengan kontrak sosial tersebut.

Menurut teori legitimasi, organisasi juga harus memiliki keyakinan bahwa kegiatan dan kinerja yang telah mereka lakukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk menunjukkan bahwa organisasi telah mengurangi resiko sosial dan operasional, setiap tahun dibuat laporan tahunan atau berkelanjutan. Dalam membangun hubungan jangka panjang dengan para *stakeholdernya*, organisasi harus dapat menunjukkan kepekaan dan perhatian pada masalah yang dapat menurunkan citra organisasi (Syairozi, 2019).

Dalam penelitian ini, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam pengelolaan anggaran organisasi desa untuk mencapai teori legitimasi. Dengan mengelola dana desa secara terbuka dan bertanggung jawab, pengelolaan dana desa yang baik dapat dihasilkan, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut teori legitimasi ini, organisasi desa diharapkan dapat terus mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan mengelola dana desa secara terbuka dan bertanggung jawab.

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori yang muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa suatu organisasi atau perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak pihak yang memiliki kepentingan dengan organisasi dan perusahaan. Teori *stakeholder* adalah sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan berkointribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Semua *stakeholder* memiliki hal untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Menurut Deegan (dalam Mulyono, 2019) teori *stakeholder* diklarifikasi dalam dua perspektif utama yaitu perspektif normatif dan perspektif positif. Dalam hal prespektif normatif yaitu semua pemangku kepentingan, terlepas dari adanya kekuatan mereka yang mempengaruhi, harus diperlakukan sama dan organisasi ataupun perusahaan harus bertanggungjawab kepada semua pemangku kepentingan. Demikian dengan prespektif

positif, semua pemangku kepentingan dipengaruhi oleh kekuatan pemangku kepentingan dan menghasilkan lebih banyak informasi sesuai dengan pengaruh kekuatan pemangku kepentingan. Untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* adalah dengan mengungkap *sustainability report*, yang menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam penelitian ini teori *stakeholder* sebagai manajemen strategis untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengelola dana desa secara terbuka.

Transparansi (*Transparency*)

Dalam bahasa Inggris transparansi merupakan *transparency* yang artinya prinsip yang paling penting dalam pengelolaan keuangan. Menurut Badiul (2020:4) menyatakan transparansi harus diterapkan dalam semua proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Transparansi diartikan sebagai prinsip yang memastikan bahwa semua orang mempunyai akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang operasional organisasi atau individu seperti keuangan, program, penerimaan manfaat dan lain-lain.

Transparansi juga dikenal sebagai keterbukaan, artinya tindakan yang digunakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi. Dengan demikian, transparansi memungkinkan pemerintah untuk membangun atau memperkuat keyakinan masyarakat bahwa akses yang memadai dalam mendapatkan informasi yang tepat. Keterbukaan atau transparansi juga dapat berarti memberikan informasi tentang proses manajemen maupun implementasi pemerintah yang transparan dan adil kepada semua orang berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi dan dapat mengaksesnya secara terbuka dan secara keseluruhan berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan sumber daya dipercayai dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang (Yalti, 2020).

Transparansi juga bisa dijelaskan sebagai pelaksanaan atau penyelenggaraan tanggung jawab dan aktivitas yang terbuka bagi masyarakat, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan informasi. Konsep transparansi dapat mencerminkan keterbukaan suatu organisasi dalam hal manajemen sumber daya publik kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik secara transparan, sebagai bagian dari prinsip *good governance* yang harus diterapkan dalam sektor pemerintahan (Karimayuni, 2020).

Konsep Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan cara bagi pemerintah untuk bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Annisaningrum (2010) menggambarkan transparansi sebagai proses memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka dan jujur, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya. Dalam konteks pengelolaan anggaran atau pembangunan, pemerintah diharapkan untuk berkomunikasi secara luas dengan masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Prinsip *good governance* yang penting adalah transparansi, yang menurut Pasaribu (2011) didasarkan pada kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kepentingan umum. Ini memastikan bahwa mereka yang membutuhkan informasi dapat mengaksesnya langsung. Transparansi memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengetahui tentang kebijakan, proses, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan yang dilakukan. Werimon, et al. (2007) menjelaskan bahwa prinsip transparansi meliputi dua hal utama dalam komunikasi publik oleh pemerintah, yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan dana dan pembangunan desa,

dimana pemerintah desa harus secara terbuka berkomunikasi tentang kendala yang dihadapi. Masyarakat juga berhak mengetahui tindakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi tugasnya. Transparansi anggaran dapat diukur dengan beberapa kriteria, seperti pengumuman kebijakan anggaran, akses mudah terhadap dokumen anggaran, partisipasi masyarakat dalam proses anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan ketersediaan sistem informasi untuk publik. Dengan menerapkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), risiko penyelewengan anggaran dapat diminimalkan. Keempat prinsip transparansi ini diterapkan dalam operasional organisasi sebagai berikut: (1) Prinsip Komunikatif adalah prinsip yang saling berhubungan, saling pengertian, saling terikat antara bupati/ walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, (2) Prinsip konsisten adalah prinsip yang secara konsisten dalam menjalankan kegiatan tertentu dengan tekun dan tepat tanpa menyimpang dari topik atau rute pembahasan yang telah ditentukan, (3) Prinsip kohesivitas adalah prinsip yang saling bergantung antara bupati dengan aparatnya serta masyarakat umum karena tanpa mereka tujuan tidak akan terpenuhi.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam bahasa inggris akuntabilitas disebut sebagai *accountability* yang berarti suatu keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, atau *accountable* yang memiliki makna tanggung jawab (Kalbarini dan Suprayogi, 2015). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi atas pengelolaan dana dari awal hingga akhir, untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, dan memberikan pertanggungjawaban secara berkala. Dengan akuntabilitas ini maka kita dapat mengetahui seberapa baik desa dalam melakukan tugas dan fungsinya. Pertanggungjawaban seperti pengelolaan dana yang dapat digunakan sebagai menilai kinerja suatu organisasi dalam program kerja yang telah dibuat, serta kebijakan lainnya. Oleh sebab itu dengan akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala jenis pelanggaran wewenang yang dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat (Ardiyanti, 2019). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk membuat masyarakat menerima pertanggungjawaban atas setiap dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayan publik.

Dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pemerintah antara lain sebagai berikut: (1) Pimpinan dan seluruh staf lembaga harus berkomitmen untuk mengelola pelaksanaan misi secara akuntabel, (2) Harus ada sistem memastikan bahwa pengguna sumber daya mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku, (3) Harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang lebih tepat. (4) Harus fokus pada pencapaian tujuan dan visi serta hasil dan keuntungan yang diperoleh. (5) Harus jujur, objektivitas, transparan dan inovatif sebagai motivasi untuk perubahan dalam organisasi manajemen pemerintah melalui metode pengukuran kinerja dan membuat laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000). Akuntabilitas publik terdiri atas 2 jenis menurut (Mardiasmo, 2002) yaitu (1) Akuntabilitas vertikal (*Vertikal Accountability*), adalah pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan unit kerja (dinas) kepada MPR, (2) Akuntabilitas horizontal (*Horizontal Accountability*), adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, akuntabilitas terkait dengan lembaga eksekutif pemerintah yang fungsi utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah bagian integral dari subsistem pemerintahan desa, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan di dalam desa. Laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada bupati atau panitia pembina desa oleh kepala

desa. Kepala desa dan berbagai struktur di dalam desa merupakan elemen-elemen yang tergabung dalam pemerintahan desa. Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa dan terdiri dari wakil-wakil desa yang dipilih secara demokratis dari berbagai wilayah di desa.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, yang dibantu oleh berbagai struktur di dalam desa yang bertanggung jawab dan bertugas sebagai pelaksana. Kawasan pedesaan merupakan area di mana kegiatan utamanya adalah pertanian. Ini mencakup manajemen sumber daya alam, perumahan di pedesaan, layanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi. Pemerintah desa juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan informasi publik, menjadikannya lembaga eksekutif di tingkat desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Sumber pendanaan utamanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut: 1) kepastian hukum; 2) tata kelola yang teratur; 3) kepentingan umum yang terorganisir; 4) keterbukaan atau transparansi; 5) proporsionalitas; 6) akuntabilitas atau pertanggungjawaban; 7) efektivitas dan efisiensi; 8) kearifan lokal; 9) keberagaman; dan 10) partisipatif.

Junaidi dan Paribrata (2015) menyatakan transparansi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan pemerintah desa sebagai terwujudnya pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap keputusan yang diambil dan diselenggarakan oleh Desa. Transparansi (keterbukaan) juga sangat diperlukan dalam partisipasi masyarakat karena dengan adanya transparansi masyarakat tidak akan takut dalam menyampaikan usulan atau masukan dalam jalannya pemerintah desa.

Manajemen Keuangan Desa

APB Desa adalah sebuah perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan perturan yang berlaku. Menurut Sumpeno (2011), APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan yang menghitung pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan desa yang relevan dengan peraturan desa. Dengan adanya penyusunan APB Desa bertujuan membantu pemerintah desa melalui perencanaan pembangunan yang efektif, adanya APB Desa penyelenggara pemerintah desa dapat memiliki rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia.

Pendapatan Desa

Pendapatan Desa mencakup semua uang yang diterima oleh desa melalui rekening desa selama satu tahun anggaran dan tidak pernah dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa ini terbagi ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan lain yang diperoleh dari masyarakat desa. Pendapat asli desa pada umumnya yaitu pertanian, peternakan dan industri rumah tangga. (2) Transfer, mempunyai 5 macam jenis transfer sebagaimana dimaksud yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, dan Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Desa Lainnya yang sah. Pendapatan desa lainnya yang sah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan dari sewa tanah atau bangunan, hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa lainnya sah.

Belanja Desa

Dalam APB Desa, belanja desa harus dialokasikan untuk mendanai program

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran, sementara 30% (tiga puluh persen) sisanya dialokasikan untuk: (1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala dan perangkat desa, (2) Operasional pemerintah desa, (3) Bantuan dan operasi untuk Badan Permusyawaratan Desa, (4) Penghargaan untuk rukun tetangga dan warga.

Belanja desa adalah semua biaya yang harus dilakukan oleh desa selama satu tahun anggaran dan tidak akan dibayar kembali oleh desa. Pasal 19 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur pengelolaan keuangan desa dan mencakup empat jenis belanja, termasuk: (1) Belanja pegawai: Belanja pegawai dialokasikan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD, (2) Belanja barang/jasa: Jika nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan, biaya untuk barang/jasa tersebut digunakan, (3) Belanja modal: Dana ini digunakan untuk membeli barang dengan nilai manfaat lebih dari dua belas bulan dan menambah aset, (4) Belanja tak terduga: Belanja tak terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk kegiatan di tingkat lokal desa yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak didefinisikan sebagai belanja tak terduga.

Pembiayaan Desa

Penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diperoleh kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya, termasuk dalam kategori pembiayaan desa. Pembiayaan desa ini melibatkan banyak kelompok, antara lain: (1) Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya merupakan kelebihan penerimaan pendapatan dibandingkan belanja, penghematan belanja, dan sisa kegiatan sebelumnya. SILPA dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran jika pendapatan yang direalisasikan lebih rendah dari yang diharapkan, serta untuk mendukung pembiayaan kegiatan lanjutan dan kewajiban yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran, (2) Pencairan Dana Cadangan yang ditransfer dari rekening cadangan ke rekening desa pada tahun anggaran yang bersangkutan melalui pencairan dana cadangan, (3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, (4) Pengeluaran pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dikelompok, (5) Pembentukan Dana Cadangan yang peraturannya sudah ditetapkan oleh desa bertanggung jawab atas pembentukan dana cadangan. Peraturan tersebut harus setidaknya mencakup hal-hal berikut: (a) Menentukan tujuan pembentukan dana cadangan, (b) Program dan kegiatan yang menggunakan dana cadangan, (c) Besaran dan rincian dana cadangan tahunan yang dianggarkan, (d) Sumber dana cadangan, (e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Memahami anggaran daerah adalah dasar dari pemahaman pengelolaan anggaran daerah. Bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki secara efektif dan efisien melalui sumber daya publik untuk membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan adalah salah satunya pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah (Andrianto, 2007). Dengan kata lain, program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin berhasil jika sumber keuangan mereka dikelola dengan baik dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah ini dikenal sebagai manajemen keuangan.

Manajemen keuangan daerah mencakup anggaran daerah, yang terdiri dari dua bagian: manajemen penerimaan dan pengeluaran. Sesuai dengan Mardiasmo (2004) bahwa anggaran daerah, juga dikenal sebagai APBD, adalah rencana aktivitas pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) selama satu tahun. Dengan demikian kebijakan keuangan daerah diawasi melalui pelaksanaan manajemen keuangan yang didasarkan pada standar yang harus dipatuhi. Akuntabilitas, nilai uang, transparansi, pengendalian, dan kejujuran adalah prinsip

manajemen keuangan daerah Mardiasmo (2004).

Seluruh siklus anggaran daerah harus memastikan bahwa prinsip keuangan daerah diterapkan dengan benar. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik, salah satunya adalah akuntabilitas yang berarti setiap siklus anggaran harus bertanggungjawab atas segala keputusan yang dibuat. Perencanaan, pengesahan, implementasi, dan pelaporan adalah bagian dari siklus anggaran. Setelah itu, evaluasi dilakukan. Perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan

Dalam tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa, pengelolaan keuangan desa merencanakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa. Perencanaan kegiatan anggaran anggaran desa tahun (RKPT), yang diatur setiap tahun oleh Bupati/walikota, dan pedoman penyusunan APB Desa diatur oleh sekretaris desa. Untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa membutuhkan (a) sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan dan RKP desa; (b) prinsip penyusunan APB Desa; (c) kebijakan penyusunan APB Desa; dan (e) hal-hal khusus lainnya terkait dengan rancangan APB Desa yang telah disusun.

Pelaksanaan

Pengelolaan keuangan desa berarti bahwa uang yang diterima dan dikeluarkan oleh desa dilakukan melalui rekening desa di bank yang diperlihatkan oleh bupati atau walikota. Rekening desa dibuat oleh pemerintah desa dan dilengkapi dengan kepala urusan perencanaan keuangan dan tanda tangan kepala desa. Jika bendahara desa tidak memiliki layanan perbankan di wilayah tersebut, pemerintah desa akan membuat rekening desa di wilayah terdekat. Kepala desa bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh staf desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Sebagai koordinasi PTPKD, sekretaris desa bertanggung jawab untuk menyusun dan menjalankan pedoman pengelolaan APB Desa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, termasuk pertanggungjawaban atas perubahan APBD, PTPKD, dan pelak

Penatausahaan

Bendahara desa bertanggung jawab atas keuangan. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua uang yang diterima dan dikeluarkan saat menjalankan kegiatan. Pencatatan dilakukan pada buku kas umum setiap akhir bulan. Bertanggung jawab untuk mencatat buku pembantu kas umum, yang terdiri dari dua buku: (1) Buku pembantu bank adalah mencatat uang yang diterima dan dikeluarkan melalui rekening desa, (2) Buku pembantu pajak adalah buku mencatat pembayaran kredit pajak dan penerbitan obligasi pajak, (3) Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, buku pembantu panjar berfungsi untuk menyimpan catatan tentang bagaimana uang panjar diberikan dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Pelaporan

Laporan tentang pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau walikota melalui camat. Laporan ini terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Laporan harus disusun oleh kepala desa dan dikumpulkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan (Pemendagri No.20 tahun 2018 Tentang Keuangan Desa).

Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa melalui camat menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati atau walikota. Laporan pertanggungjawaban harus diajukan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran yang ditetapkan oleh peraturan desa. Menurut peraturan desa, laporan keuangan terdiri dari: (a) laporan realisasi APB Desa dan catatan laporan keuangan; (b) laporan realisasi kegiatan; dan (c) daftar program sektoral, daerah, dan lainnya yang terlibat langsung dengan desa. Laporan pertanggungjawaban termasuk dalam laporan penyelenggara pemerintah desa pada akhir tahun. Melalui media informasi, laporan disampaikan kepada masyarakat. Realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai, sisa anggaran, dan alamat pengaduan adalah informasi paling sedikit. Sebagai bagian dari pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APB Desa, pemerintah desa mempublikasikan laporan tersebut melalui spanduk di depan kantor desa. Ini memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui dengan jelas bagaimana anggaran desa digunakan. Laporan pertanggungjawaban dimulai dengan pemerintah desa mengundang orang-orang dari masyarakat untuk menghadiri pengumuman pertanggungjawaban pengelolaan APB Desa. Bahkan terkadang, pemerintah desa datang ke dusun-dusun untuk menyampaikan laporan tersebut. Namun, pemasangan spanduk yang berisi laporan pertanggungjawaban (LPJ) di setiap kantor desa sekarang lebih efektif. Bahkan, bagi desa yang memiliki website, pelaporan tersebut diunggah secara online ke *website* desa.

Penelitian Terdahulu

Reinata (2021) menunjukkan hasil bahwa pemerintah desa Pringapus telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cara memberikan informasi terbuka dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa pada tahun 2020. Suharyati (2021) menunjukkan hasil bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa Klampitan di Kecamatan Purwosari telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mais dan Palindri (2020) menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masalah mengenai keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa, membuat laporan keuangan desa dan mempublikasikan dengan cara membuat papan informasi yang berisi informasi mengenai keuangan desa dan melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Anggriani *et al.*, (2019) menunjukkan hasil bahwa pemerintah Desa Citanglar, Desa Jagamukti, dan Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Suka Bumi pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Azizah (2022) menunjukkan hasil bahwa pemerintah Desa Pandeman sudah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek)

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2006), penelitian ini dimulai dengan berpikir secara induktif, yang berarti mengumpulkan berbagai fakta atau fenomena sosial yang terjadi melalui pengamatan lapangan, kemudian menganalisis dan berusaha teorisasi apa yang diamati. Dari penjelasan tersebut, peneliti bertujuan untuk memberikan melalui analisis mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pepelegi.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data untuk penelitian ini: wawancara, dokumentasi, dan observasi di Balai Desa Pepelegi sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kualitas pengumpulan dan kelengkapan data sangat bergantung pada kualitas penelitian.

Wawancara

Dalam penelitian, metode wawancara memiliki peranan yang sangat penting karena digunakan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Menurut Deddy (2010), wawancara adalah bentuk komunikasi diantara dua orang atau lebih, dimana satu pihak mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi dari pihak lain.

Penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan pemimpin yang bertanggung jawab atas penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam APB Desa Pepelegi. Informan yang akan diwawancarai termasuk kepala desa, perangkat desa, dan anggota masyarakat desa, ada beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan dalam penelitian informan antara lain: (1) kesediaan informan untuk berpartisipasi dalam wawancara, (2) keterlibatan informan dalam penyusunan APB Desa di Desa Pepelegi, (3) Peran informan sebagai pemangku kepentingan dalam proses APB Desa, dan (4) kewenangan peneliti dalam menentukan informan yang sesuai dengan kemungkinan penolakan informan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Observasi

Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam APB Desa Pepelegi. Pengertian observasi menurut Nazir (2013) adalah proses pengamatan langsung menggunakan mata tanpa perangkat konvensional untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam observasi langsung antara lain: (1) pengamatan harus direncanakan dengan sistematis dan terkait dengan tujuan penelitian, (2) pengamatan tersebut harus tercatat secara sistematis dan dihubungkan dengan hipotesis atau proposi penelitian, bukan sekadar menarik perhatian, (3) pengamatan harus dapat diverifikasi dan dikontrol untuk validitas dan kendala data.

Dokumentasi

Dalam penelitian ini, fokus dokumentasi terpusat pada kelurahan Desa Pepelegi. Namun, peneliti akan memprioritaskan penelitian di tingkat desa karena kelurahan tersebut berfungsi sebagai fasilitator pemerintah daerah sebelum kebijakan diterapkan ditingkat desa.

Penelitian ini juga dokumen yang diambil adalah laporan dan catatan penting dari Desa Pepelegi yang melalui proses pemerintahan dan kelurahan desa dalam pelaksanaan APB Desa. Analisis dokumen ini dijadikan sebagai sumber data yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi.

Data Primer

Menurut Sugiyono (2016), data primer merujuk pada sumber data yang langsung diperoleh dari informan terkait untuk mengumpulkan data primer, peneliti harus melakukan wawancara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Subjek penelitian ini mencakup kepala desa, kepala seksi dan informan lainnya yang terakit dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pepelegi.

Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016), data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari bukti yang dapat dalam APB Desa, serta informasi dari sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada APB Desa.

Satuan Kajian

Peneliti menggambarkan satuan kajian sebagai klasifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menetapkan unit analisis berdasarkan kebutuhan mereka. Dan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif wajib menjelaskan satuan kajian untuk menjelaskan apa yang akan dipelajari atau dibahas dalam penelitian ini, dan konsentrasi pada apa yang akan diteliti. Ini adalah fenomena yang terjadi bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pepelegi.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Desa Pepelegi memiliki sejarah yang kaya, bermula dari jasa-jasa nenek moyangnya, Mbah Kenongosari dan Mbah Jatisari. Di zaman sekarang, terdapat petilasan makam Mbah Jatisari dan Mbah Nyai Jatisari di desa ini, yang berlokasi disebelah timur balai desa Pepelegi dan di makam desa Pepelegi. Awalnya, Desa Pepelegi terdiri dari dua dusun utama : Dusun Pepe untuk laki-laki dan Dusun Legi untuk perempuan. Desa Pepelegi telah memiliki kehidupan yang relatif sejahtera sejak lama, dengan fokus utama pada sektor pertanian, perkebunan serta usaha-usaha kecil rumahan. Namun, seiring berjalannya waktu desa mengalami perubahan yang signifikan dengan munculnya berbagai bisnis dan industri baru, serta pengembangan perumahan, rumah kos-kosan, dan lahan untuk berbagai kegiatan pertanian.

Dalam kondisi geografisnya Desa Pepelegi mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Saat ini, desa ini terbagi menjadi 2 wilayah pedusunan, 10 rukun warga, 63 rukun tetangga, seperti yang diatur kembali oleh Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014. Beberapa rincian tabel hal ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
RT dan RW Desa Pepelegi

No	Nama Dusun	RW	Jumlah RT
1	Pepe	1	5 (lima) yaitu RT. 1, 2, 3, 4, 5
2	Pepe	2	5 (lima) yaitu RT. 1, 2, 3, 4, 5
3	Pepe	3	12 (dua belas) yaitu RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
4	Pepe	7	3 (tiga) yaitu RT. 1, 2, 3
5	Legi	4	6 (enam) yaitu RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6
6	Legi	5	5 (lima) yaitu RT 1, 2, 3, 4, 5
7	Legi	6	5 (lima) yaitu RT 1, 2, 3, 4, 5
8	Legi	8	10 (sepuluh) yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
9	Legi	9	14 (empat belas) yaitu RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
10	Legi	10	4 (empat) yaitu RT 1, 2, 3, 4

Sumber: Pemerintah Desa Pepelegi Tahun 2013

Desa Pepelegi terletak di Kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Pepelegi memiliki luas 12, 95 ha dan diadministrasi oleh pemerintah menjadi 10 RW dan 63 RT. Ada 16.360 jiwa tinggal disana.

Letak dan Batas Desa

Desa Pepelegi berlokasi di Kecamatan Waru dan di perbatasan antara kota Sidoarjo dan Surabaya. Desa Pepelegi juga memiliki batas-batas desa sebagai berikut: (1) Sebelah utara Desa Pepelegi berbatasan dengan Desa Medaeng, (2) Sebelah selatan Desa Pepelegi berbatasan dengan Desa Bangah, (3) Sebelah barat Desa Pepelegi berbatasan dengan Desa Wage, (4) Sebelah timur Desa Pepelegi berbatasan dengan Desa Sawotratap.

Jarak antara Desa Pepelegi dan Ibu Kota Kecamatan adalah 1,5 Km dan kurang lebih 15 Km dari Ibu Kota Kabupaten. Sebagaimana besar penduduk Desa Pepelegi adalah penduduk asli, sementara sebagian kecil lainnya adalah pendatang baru dari berbagai latar belakang. Wilayah Desa Pepelegi dasarnya merupakan daerah yang didominasi oleh pertanian. Namun, mayoritas penduduknya saat ini bekerja disektor swasta, pemerintah, dan usaha swasta yang bergerak dalam bidang barang dan jasa. Seiring berjalannya waktu area pertanian telah bertransformasi menjadi area pemukiman, meskipun lahan pertanian telah berkurang akan tetapi potensi bisnis dalam bidang barang dan jasa seperti perumahan, bangunan komersial, kantor dan UMKM telah tumbuh ditengah masyarakat.

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pencapaian atau kemajuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam tingkat pendidikan, biasanya mencakup jenjang tertentu, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Berikut tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1	Taman Kanak-kanak	300	
2	Sekolah Dasar	353	
3	SLTP (SMP)	467	
4	SLTA (SMA)	375	
5	Akademi (D1, D2, D3)	165	
6	Sarjana (S1, S2, S3)	150	

Sumber: Pemerintah Desa Pepelegi Tahun 2013

Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah aktivitas dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak jenis kegiatan atau pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi mata pencaharian. Berikut tabel jumlah penduduk menurut Mata Pencaharian:

Tabel 3
Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	150
2	TNI	26
3	POLRI	28
4	Pegawai BUMD	5
5	Pegawai BUMN	83
6	Dokter	17
7	Bidan	6
8	Swasta atau karyawan Swasta	3.176
9	Guru atau Dosen	85
10	Wiraswasta atau pedagang	486
11	Pensiun	82
12	Petani	34
13	Pertukangan	201
14	Buruh tani	16
15	Nelayan	Nihil
16	Jasa	94
17	Pengerajin atau UMKM	76
18	Pemulung	5
19	Tenaga Serabutan	304
20	Lain-Lain	217


Sumber : Pemerintah Desa Pepelegi Tahun 2013

Dari data tabel diatas, menunjukkan bahwa Sebanyak 3.176 orang yang tinggal di Desa Pepelegi adalah karyawan swasta. Dengan permukiman penduduk yang padat dan terdiri dari perumahan, kavling, dan permukiman warga kampung, Desa Pepelegi memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Kondisi ini jelas memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pepelegi.

Penyusunan Laporan Pengelolaan Realisasi APB Desa di Desa Pepelegi

Pemerintah desa menyusun Laporan Pengelolaan Realisasi APB Desa setiap tahun untuk mengatur dana desa untuk kebutuhan dan pembangunan. APB Desa meliputi rencana pendapatan desa, rencana belanja desa, dan pembiayaan desa dan mencakup semua program desa yang telah disetujui oleh pemerintah desa. Penyusunan APB Desa dimulai dengan melibatkan masyarakat desa, setelah disetujui oleh masyarakat desa, APB Desa kemudian diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai peraturan desa.

Sebelum menyusun laporan realisasi anggaran, melaksanakan proses pembuatan alur APB Desa. Berikut gambar alur penyusunan APB Desa:



Gambar 1
Alur Penyusunan APB Desa

Dalam alur penyusunan APB Desa ini menjelaskan tahapan sebelum adanya realisasi APB Desa. Tahap awal penyusunan perencanaan desa yaitu dilaksanakan MUS Desa (musyawarah desa) oleh BPD, kemudian membentuk tim penyusun RKP Desa di sah kan oleh kepala desa dan dibuatkan berita acara oleh BPD. Tahap kedua penyusunan RKP Desa yaitu penyusunan RKP Desa mulai disusun pada bulan juli, dilaksanakan oleh BPD paling lambat bulan juni tahun berjalan. Tahap ketiga penyusunan APB Desa yaitu APB Desa mulai disusun pada bulan oktober, kemudian Perdes(peraturan desa) RKP desa diundangkan, lalu penetapan RKP Desa paling lambat akhir bulan september dan membuat berita acara tentang hasil penyusunan RKP Desa oleh tim penyusunan RKP. Tahap terakhir yaitu tahap keempat dimana realisasi anggaran mulai bulan januari sampai dengan desember.

Sumber Pendapatan Desa

Dalam pegelolaan BUM Desa, sewa lapangan, sewa gedung, dan sewa tanah kas adalah pendapatan asli desa Desa Pepelegi. Usaha desa menunjukkan bahwa pendapatan asli desa dimanfaatkan dengan baik untuk perencanaan dan pembangunan.

BUMDesa didirikan untuk memanfaatkan potensi dan kebutuhan desa dan dikelola oleh pemerintahan desa dan berbadan hukum. BUMDesa merupakan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukan diatur oleh peraturan desa diawasi masyarakat sekitar dan pemerintah desa. Berikut ini sumber pendapatan Desa Pepelegi Tahun 2022:

Tabel 4
Sumber Pendapatan Desa Pepelegi Tahun 2022

No	Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah(Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00
		Bagi hasil BUMDes	5.000.000,00
		Hasil Aset Desa	55.000.000,00
		Pengelolaan tanah kas desa	50.000.000,00
		Pemanfaatan sarana/prasarana olahraga	5.000.000,00
2	Pendapatan Transfer	Dana desa	1.252.762.000,00
		Bagi pajak dan retribusi	525.524.073,00
		Alokasi Dana Desa	431.245.139,00
3	Pendapatan Lain-lain	Bunga bank	12.000.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APB Desa Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas APB Desa

Dalam pengelolaan APB Desa, prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mengelola anggaran. Pengelolaan APB Desa yang menerapkan prinsip transparansi akan melibatkan publikasi rincian anggaran dan kebijakan pengguna dana secara terbuka melalui papan informasi desa, situs web desa dan pertemuan desa. Sedangkan pengelolaan APB Desa yang menerapkan prinsip akuntabilitas akan menyusun laporan secara rinci dan mudah dipahami, melakukan pemeriksaan dan pencatatan laporan keuangan anggaran secara rutin.

Hambatan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Hambatan dalam penerapan jelas terjadi karena kurangnya keterbukaan informasi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atau kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APB Desa. Namun, seiring berjalannya waktu sudah tidak ada hambatan dalam penerapan dua prinsip tersebut karena sering adanya sosialisasi tentang transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Desa Pepelegi telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas saat mengelola anggaran pendapatan dan belanjanya, prinsip transparansi memiliki empat prinsip, dan salah satunya, prinsip komunikatif, telah diterapkan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012) ada dua jenis prinsip akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Desa Pepelegi sudah menerapkan semua prinsip tersebut dalam pengelolaan APB Desa Pepelegi

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil kesimpulan dari penelitian Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APB Desa Pepelegi yaitu Desa Pepelegi telah mengimplementasikan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam semua tahap pengelolaan APB Desa, termasuk perencanaan, pelaporan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Semua itu dapat dibuktikan dengan (1) Tahapan perencanaan pengelolaan APB Desa di Desa pepelegi pemerintah desa yang selalu melibatkan semua kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan. (2) Tahapan pelaksanaan pencairan APB Desa di Desa Pepelegi bendahara selalu melibatkan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. (3) Tahapan pelaporan pengelolaan APB Desa bendahara desa selalu melaporkan laporan anggaran dana desa keaplikasi online yang bernama omspan agar bisa langsung terhubung dengan menteri keuangan. (4) Tahapan pertanggungjawaban pengelolaan APB Desa bendahara desa sangat akuntabel dalam laporan

anggaran desa, setiap bulan selalu melakukan pencatatan dan penyampaian laporan kepada kepala desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pepelegi telah mencapai tingkat keberhasilan yang baik dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa Pepelegi selalu melibatkan semua kelompok masyarakat dalam pembuatan APB Desa dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui banner yang dipasang di setiap tempat yang strategis. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pepelegi telah menerapkan prinsip transparansi. Namun, mereka seharusnya lebih aktif berpartisipasi dalam informasi di media sosial, seperti situs web desa, untuk memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan hal-hal lainnya.

Namun, dalam hal prinsip akuntabilitas Desa Pepelegi, menyusun laporan keuangan sudah akuntabel, disebabkan bendahara setiap bulan menyerahkan laporan pencatatan dan penyusunan keuangan kepada kepala desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, W. 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Anggriani, N., I. Nurodin, dan D. Iskandar. 2019. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Ekono Insentif*, 13(2), 134-145.
- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi*.
- Ardiyanti, R. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Azizah, W. 2022. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. (*Doctoral Dissertation, STIESIA SURABAYA*).
- Badiul Hadi. 2020. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia. Jakarta.
- Bungin, B. 2006. *Metode penelitian kualitatif*. Kencana. Jakarta.
- Deddy, M. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Hanifah, S. I., dan S. Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8).
- Husna, S., dan S. Abdullah. 2016. Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 282-293.
- Junaidi, M., dan A. I. Paribrata. 2015. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa*. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Kalbarini, R. Y., dan N. Suprayogi. 2015. Implementasi akuntabilitas dalam konsep metafora amanah di lembaga bisnis syariah (Studi kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(7), 315138.
- Karimayuni, R. 2020. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Diakses Dari Http://Repository. Umsu. Ac. Id/Bitstream*.

- Kurniawati, Y. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 18.
- Mais, R. G., dan L. Palindri. 2020. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57–66.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2002. Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Mulyono, K. T. R. N. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Sustainability Report Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.
- Nasution, A. 2013. *Reformasi Kebijakan Publik: Pengantar Dan Tinjauan Awal*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. cetakan kedelapan. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Pasaribu, F. J. 2011. Pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. *Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara*.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Rankin, M., K. Ferlauto, S. C. McGowan, dan P. A. Stanton. 2012. *Contemporary issues in accounting*. John Wiley & Sons. Australia.
- Reinata, N. A., dan I. B. Riharjo. 2021. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(11).
- Sugiyono, S. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan ke-23*. CV Alfabeta. Bandung.
- Suharyati, A. H. T., dan M. I. Rahmawati. 2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8).
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan desa terpadu*. Read. Banda Aceh.
- Syairozi, M. I. 2019. *Pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur dan perbankan*. Tidar Media. Magelang.
- Werimon, S. , I. Ghozali, dan M. Nazir. 2007. Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Yalti, M. E. 2020. Transparansi pengelolaan dana desa kampung arul putih kecamatan silih nara kabupaten aceh tengah. *Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.